BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang telah direncanakan pemerintah Indonesia pajak merupakan pendapatan Negara yang potensial agar dapat merealisasikan pembangunan tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kontrol dan pembuat kebijakan akan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) telah menetapkan peraturan agar tiap-tiap daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku atau bisa disebut sebagai Otonomi Daerah, salah satu sumber penerimaan terbesar Negara selain penerimaan migas dan penerimaan bukan pajak adalah Pajak, pajak memiliki peran penting dalam melaksanakan pembangunan nasional di Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Pemerintah menggolongkan pajak menurut wewenangnya menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak pusat yaitu pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak untuk mengurus rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk

membiayai dan mengurus rumah tangga daerah salah satunya untuk kepentingan pembangunan daerah tersebut,

Sejak bergulirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 sampai dengan Undang-undang No. 32 2004 yang menetapkan tentang otonomi daerah yaitu pembagian wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, maka masing-masing daerah harus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan, dan sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pajak daerah dalam hal ini salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB yang merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak (Damas Dwi Anggoro, 2017), dilihat dari situasi saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat sebagai salah satu transportasi pribadi daripada transportasi umum, bahkan banyak dari mereka yang memiliki kendaraan lebih dari satu

dikarenakan mudahnya masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian sepeda motor atau mobil dalam bentuk kredit, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa khususya pendapatan pendapatan daerah kendaraan bermotor akan meningkat, tetapi hasil tersebut tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak agar target pencapaian pajak tersebut maksimal. maka dari itu dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak.

Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan untuk meningkatkan kemauan membayar pajak (Hardiningsih, 2011), apabila wajib pajak menganggap remeh akan kewajiban mereka dalam membayarkan pajak maka hal tersebut akan merugikan bukan hanya daerah tetapi juga merugikan Wajib Pajak sendiri berupa denda yang akan dikenakan oleh Kantor Samsat Daerah Sidoarjo, melihat hal tersebut maka upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan di setiap sub bagian dari pembayaran pajak.

Kualitas pelayanan menurut (Boediono, 2003) adalah pelayanan kepada pelanggan dikatakan bermutu apabila memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati kualitas bermutu, sedangkan menurut (Warella, 1997) pelayanan publik sendiri adalah merupakan suatu perbuatan, suatu kinerja atau suatu

usaha, jadi menunjukkan secara inheren pentingnya penerima jasa pelayanan terlibat secara aktif di dalam produksi atau penyampaian proses pelayanan itu sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang baik akan menjadikan wajib pajak merasa puas dalam melakukan pembayaran.

Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menurut (Ilhamsyah dkk, 2016) yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Sedangkan menurut (Devano, 2006:10) Kepatuhan Membayar Pajak yaitu kepatuhan perpajakan yang didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan melaksanakan hak perpajakannya. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah terbesar didunia khususnya untuk sebuah negara yang sedang berkembang, apabila pajak yang di tetapkan oleh perintah tidak dipatuhi, maka akan terjadi penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang dapat merugikan negaranya sendiri dikarenakan beban pajak yang belum terbayar sehingga berimbas pada kas negara.

Tabel 1.1 Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah Tahun 2016-2017

Tahun	Pajak Daerah (dalam Rp)	PKB (dalam Rp)	Persentase PKB Terhadap Pajak Daerah
2016	453.910.380.000	481.524.366.727	106,08 %
2017	466.056.152.000	240.788.542.326	51,67 %

Sumber: Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, 2017

Berdasarkan pada Tabel 1 menunjukkan kontribusi PKB pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari target yang ditentukan sebesar 106,08%, sedangkan untuk tahun 2017 kontribusi PKB mengalami penurunan cukup signifikan yang hanya merealisasikan dari besarnya target sebesar 51,67%, dilihat dari kontribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas membuat peneliti termotivasi untuk membuat suatu penelitian untuk menguji tentang "Pengaruh Kesadaran Membayar PKB, Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada *Drive Thru* Kantor Bersama SAMSAT Daerah Sidoarjo)"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apakah kesadaran membayar PKB berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?
- 2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar PKB terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor
- 2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang pentingnya pajak bagi Negara, terutama faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, serta menambah referensi/ literatur bagi semua pihak khususnya untuk penelitian dimasa yang akan datang.

b. Manfaat praktis

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa manfaat yang diambil dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya

ilmu pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan juga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas PGRI Adi Buana Surabaya.

2. Bagi Pemerintah dan pihak terkait

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan bagi Samsat Daerah Sidoarjo Jawa Timur agar kedepannya lebih baik dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dimasa yang akan datang.

3. Bagi Pembayar Pajak Kendaraan Bermotor

Penelitian ini diharakan mampu meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagai warga Negara yang patuh akan peraturan pemerintah serta memberikan informasi bahwa pajak merupakan pendapatan terbesar Negara dan memiliki peran yang tinggi untuk pembangunan infrastuktur Negara.

4. Bagi Akademis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini sebagai tambahan referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang kepatuhan pajak di lingkup yang berbeda dimasa yang akan datang.